

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam aktivitas bisnis atau berdagang dapat dipastikan terjadi persaingan (*competition*) di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang/jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya, dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif.¹

Dalam pembangunan ekonomi yang seiring timbulnya globalisasi perekonomian, maka bersamaan itu semakin banyak pula tantangan yang dihadapi dalam dunia usaha, antara lain persaingan usaha atau perdagangan yang menjurus kepada persaingan produk dan tarif.² Di Indonesia makna bersaing diartikan sebagai tindakan individualistis dan hanya berorientasi kepada kepentingan sepihak dengan melakukan berbagai cara dan upaya semaksimal mungkin untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya.³

Dari sisi manfaat, persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal.

¹ Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

² Johny Ibrahim, 2007, *Hukum Persaingann Usaha*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 287.

³ Ningrum Natasya Sirait, 2011, *UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 14.

Dengan adanya rivalitas akan cenderung menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat. Bahkan lebih dari itu persaingan dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja di atas rata-rata untuk jangka panjang dan dinamakan keunggulan bersaing yang lestari yang dapat diperoleh melalui tiga strategi generik, yakni keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus biaya.⁴

Dalam perspektif *non-ekonomi* bahwa persaingan mempunyai aspek positif yaitu dalam kondisi menjual maupun pembeli terstruktur secara teoritis dalam artian berdiri sendiri sebagai unit-unit terkecil dan independen di dalam persaingan, kekuatan ekonomi atau yang didukung oleh faktor ekonomi menjadi tersebar dan terdesentralisasi. Dengan demikian pembagian sumber daya alam dan pemerataan pendapatan akan terjadi secara mekanik, terlepas dari campur tangan penguasa baik pemerintah atau pihak swasta yang memegang kekuasaan.⁵

Sistem ekonomi pasar yang kompetitif akan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi secara impersonal, bukan melalui personal pengusaha atau birokrat. Kondisi persaingan juga berkaitan erat dengan kebebasan manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha. Pada dasarnya setiap orang akan mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha sehingga hak setiap manusia untuk mengembangkan diri menjadi terjamin. Persaingan bertujuan untuk efisiensi dalam

⁴ Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit*, hlm. 1.

⁵ *Ibid*, hlm. 2.

menggunakan sumber daya, memotivasi untuk sejumlah potensi atau sumber daya yang tersedia.⁶

Fenomena bersaing ini muncul secara alamiah diantara para pelaku bisnis di dunia usaha. Persaingan memang timbul secara natural demi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat sebagai konsumen produknya merupakan tujuan utama dari para pelaku usaha. Para ekonom memberikan argumentasi bahwa persaingan jelas akan mengakibatkan harga-harga menjadi lebih kompetitif dan membuat pelaku usaha terpacu melakukan inovasi dan terobosan baru dalam produknya.⁷

Persaingan dalam pasar dan mekanisme pasar dapat membentuk beberapa jenis pasar. Ada yang disebut dengan pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, oligopoli, dan juga posisi dominan. Persaingan sempurna adalah struktur pasar yang paling ideal karena sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang dan jasa yang sangat tinggi efisiensinya.⁸

Secara umum, pasar persaingan sempurna mempunyai ciri identik yaitu barang yang diperjualbelikan bersifat homogen dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak sehingga tidak ada satupun penjual atau pembeli yang dapat mempengaruhi pasar secara mandiri. Karenanya, jika ada penjual yang menaikkan harga, maka ia akan kehilangan pembeli, sedangkan jika ia menurunkan harga maka ia akan

⁶ *Ibid*, hlm. 3.

⁷ Ningrum Natasya Sirait, *Op. Cit*, hlm. 16.

⁸ Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit*, hlm. 4.

merugi. Selanjutnya, dalam persaingan sempurna harus tercipta pasar bebas hambatan bagi setiap penjual untuk masuk atau keluar dari pasar serta terjadinya pasar yang bebas informasi, yakni setiap penjual dan pembeli dapat mengakses informasi pasar seluruhnya tanpa ada yang menghalang-halangi.⁹

Persaingan sempurna menjadi tercederai jika terdapat perilaku dan sistem pasar yang tidak kondusif bagi para pelaku usaha. Karenanya, persaingan menjadi tidak sempurna jika persaingan dilalui oleh suatu perjanjian baik secara tertulis maupun tidak, dengan membatasi *output* dan mengeliminasi persaingan di antara mereka dengan cara-cara tertentu.¹⁰

Persaingan sehat diyakini sebagai cara yang paling unik untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya rivalitas dalam dunia usaha cenderung membuat harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi karena adanya rivalitas yang mendorong inovasi para pelaku usaha atau pemasok untuk menghasilkan produk secara efisien dalam basis biaya yang lebih rendah serta produk yang memiliki keunikan dalam sejumlah dimensi tertentu yang secara umum dihargai oleh konsumen.¹¹ Oleh karena itu, persaingan usaha merupakan *conditio sine quanon* bagi terciptanya ekonomi pasar. Ulah pelaku usaha yang tidak bersaing sehat akan membuat pasar terdistorsi.¹²

⁹ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 6.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 102.

¹² Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit*, hlm. 6.

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak *fair*. Ada tiga indikator berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli) yaitu persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur, persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum, dan persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan antara para pelaku usaha.¹³

Berkaitan dengan persaingan usaha, salah satu bentuk perilaku yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat adalah perilaku menjual rugi atau dalam Undang-Undang Anti Monopoli disebut sebagai kegiatan menjual rugi. Kegiatan menjual rugi ini disebut juga dengan *predatory pricing*. Praktik kegiatan jual rugi ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Anti Monopoli yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Praktik jual rugi dengan tujuan menyingkirkan pelaku usaha pesaingnya di pasar dalam konteks persaingan usaha adalah suatu perilaku pelaku usaha yang umumnya memiliki posisi dominan di pasar atau

¹³ *Ibid*, hlm. 10.

sebagai pelaku usaha menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi selama suatu jangka waktu yang cukup panjang. Strategi ini dapat mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari pasar yang bersangkutan dan atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar.¹⁴

Larangan praktik jual rugi atau *predatory pricing* pada Pasal 20 Undang-Undang Anti Monopoli ini berlaku apabila penetapan harga di bawah harga pasar menyebabkan matinya usaha pesaing dan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian larangan ini bersifat *rule of reason*.¹⁵ *Rule of reason* adalah suatu pendekatan yang mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus dalam menentukan apakah suatu perbuatan melanggar hukum persaingan usaha atau tidak.¹⁶

Berdasarkan bunyi Pasal 20 Undang-Undang Anti Monopoli, dapat dijabarkan beberapa unsur yaitu unsur pelaku usaha, unsur pemasokan, unsur barang, unsur jasa, unsur jual rugi, unsur harga yang sangat rendah, unsur dengan maksud, unsur menyingkirkan atau mematikan, unsur usaha pesaing, unsur pasar, unsur pasar bersangkutan, unsur praktik monopoli, unsur persaingan usaha tidak sehat.¹⁷

Larangan ini bersifat *rule of reason*, maka dalam pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Anti Monopoli haruslah melalui tahapan pembuktian yang rumit dan membutuhkan analisis ekonomi. Ditambah lagi dengan

¹⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2009, *Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 Tentang Jual Rugi (Predatory Pricing)*, hlm. 9.

¹⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit*, hlm. 95.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 66.

¹⁷ KPPU, *Op. Cit*, hlm. 12.

adanya unsur “Dengan Maksud” dalam redaksi pasal tersebut menyebabkan dalam pelaksanaannya, sebelum masuk dalam proses penyelidikan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus membuktikan maksud dan tujuan atau dalam hal ini adaalah niat pelaku usaha dalam menetapkan harga yang rendah apakah bertujuan untuk mematikan usaha pesaing atau tidak. Permasalahan ini mengindikasikan bahwa sebetulnya tolok ukur kegiatan jual rugi atau *predatory pricing* pada pada Pasal 20 Undang-Undang Anti Monopoli kurang jelas dan cenderung menghambat proses penyelidikan karena sulitnya membuktikan niat pelaku. Salah satunya yaitu mencari data dan fakta yang dikaitkan dengan analisis ekonomi. Buktinya sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, setidaknya hingga saat ini, belum satu pun indikasi perilaku jual rugi tercatat di dalam putusan perkara KPPU.

Oleh karena itu, menarik untuk meneliti masalah ini sebagai skripsi dengan judul **PENERAPAN *RULE OF REASON* TERHADAP JUAL RUGI MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemaknaan jual rugi dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditinjau dari pendekatan *rule of reason*?
2. Bagaimanakah penerapan pendekatan *rule of reason* terhadap jual rugi menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, dapat dikemukakan beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemaknaan jual rugi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditinjau dari pendekatan *rule of reason*.
2. Untuk mengetahui penerapan pendekatan *rule of reason* terhadap jual rugi menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi. Dapat dikemukakan beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat mengembangkan ilmu hukum perdata formal dan materiil, khususnya

terhadap masalah persaingan usaha dalam lingkup jual rugi atau *predatory pricing*.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum serta para penegak hukum dalam menyelesaikan masalah persaingan usaha dalam lingkup jual rugi atau *predatory pricing*. Di samping itu, hasil penelitian ini juga berguna bagi masyarakat awam yang tidak paham dengan jual rugi atau *predatory pricing*.

E. Landasan Teori

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan ini lebih menitikberatkan kepada pertimbangan apakah tindakan yang dilakukan oleh seorang pelaku pasar lebih menjurus kepada pengebirian atau bahkan penghancuran persaingan pasar atau sebaliknya bahkan dapat lebih mempromosikan persaingan tersebut. Dalam memberikan penilaian tersebut, teori ini bahkan mempertimbangkan juga kepentingan ekonomi dan sosial termasuk kepentingan pihak pebisnis kecil, sehingga teori ini dujuluki sebagai teori kemasyarakatan (*populism*).¹⁸

2. Teori Analisis Kekuatan Pasar

Teori analisis kekuatan pasar disebut juga dengan analisis struktural adalah suatu pendekatan yang dimana agar suatu tindakan dari pelaku pasar dapat dikatakan melanggar hukum anti monopoli,

¹⁸ Munir Fuady, 2003, *Hukum Anti Monopoli (Menyongsong era Persaingan Sehat)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48.

maka tidak hanya menganalisis terhadap tindakan yang dilakukan itu, tetapi juga dilihat kepada kekuatan pasar atau struktur pasar.¹⁹

3. Pendekatan *Per se illegal*

Pendekatan *per se* disebut juga *per se illegal*, *per se rules*, *per se doctrine* dan juga *per se violation*. Larangan-larangan yang bersifat *per se* adalah larangan yang bersifat jelas, tegas, dan mutlak dalam rangka memberi kepastian bagi para pelaku usaha. Larangan ini bersifat tegas dan mutlak disebabkan perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan sehingga tidak perlu lagi melakukan pembuktian akibat perbuatan tersebut. Tegasnya, pendekatan *per se* melihat perilaku atau tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum.²⁰

Bisa dikemukakan bahwa pendekatan *per se* ini mirip dengan konsep delik formal di dalam hukum pidana. Di dalam hukum pidana, delik formal dianggap terjadi sekedar apabila unsur-unsur tindak pidana yang dicantumkan di dalam undang-undang telah terpenuhi, tanpa melihat akibat tindakan yang dilakukan.²¹

Suatu pendekatan *per se illegal* dalam pengadilan akan dihukum tanpa proses penyidikan yang rumit. Jenis perilaku yang ditetapkan secara *per se illegal* hanya akan dilaksanakan, setelah pengadilan memiliki pengalaman yang memadai terhadap perilaku tersebut, yakni bahwa perilaku tersebut hampir selalu bersifat anti

¹⁹*Ibid.*

²⁰Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit*, hlm. 60.

²¹Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 66.

persaingan dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial. Pendekatan *per se illegal* ditinjau dari sudut proses administratif adalah mudah, hal ini disebabkan karena metode ini memperbolehkan pengadilan melakukan penyelidikan secara rinci, yang biasanya memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari fakta di pasar yang bersangkutan.²²

Yahya Harahap lebih cenderung mengatakan, bahwa *per se illegal* artinya sejak semula tidak sah, oleh karenanya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Selanjutnya dikatakan, bahwa suatu perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang sudah diatur, jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan dalam undang-undang tanpa suatu pembuktian, itulah yang disebut *per se illegal*.²³

4. Pendekatan *Rule of Reason*

Pendekatan *rule of reason* adalah kebalikan *per se illegal*. Dalam pendekatan ini hukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Perbuatan yang dituduhkan tersebut harus diteliti lebih dahulu, apakah perbuatan itu telah membatasi persaingan secara tidak patut. Oleh karena itu, diisyaratkan bahwa penggugat dapat menunjukkan akibat yang ditimbulkan dari perjanjian, kegiatan, dan

²² Aulia Muthiah, 2016, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Pustakabarupress, Yogyakarta, hlm. 91.

²³ Suhasril, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 109.

posisi dominan yang telah menghambat persaingan atau menyebabkan kerugian.²⁴

Pendekatan *rule of reason* diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang tidak bisa secara mudah dilihat legalitasnya tanpa menganalisis akibat dari tindakan itu terhadap kondisi persaingan. Jadi, diisyaratkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang dilakukannya tindakan, alasan bisnis dibalik tindakan itu dan lain sebagainya. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut barulah dapat ditentukan apakah suatu tindakan bersifat illegal atau tidak. Pendekatan *rule of reason* diterapkan pada tindakan-tindakan yang berpotensi membawa akibat negatif terhadap persaingan, dan pada akhirnya selalu dituntut kemampuan untuk membuktikan adanya dampak telah terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau curang.²⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian kebenaran atau suatu pencarian terhadap suatu pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar tersebut yang kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atas ketidaktahuan tertentu.²⁶ Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik bersifat asas-asas hukum,

²⁴ *Ibid*, hlm. 65.

²⁵ *Ibid*, hlm. 110.

²⁶ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²⁷

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan cara mengidentifikasi peristiwa hukum yang terjadi yaitu jual rugi atau *predatory pricing* sesuai dengan pendekatan suatu aturan perundang-undangan.²⁸

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah, berdiri sendiri, maupun secara kolektif sesuai dengan isu yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain pendekatan undang-undang (pendekatan yuridis), pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, pendekatan politis, pendekatan kefilsafatan.²⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (pendekatan yuridis) yang dilakukan dengan penelitian terhadap produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus sebagai metode untuk mengupas contoh kasus yang disampaikan dalam penelitian.

²⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.17.

²⁸ *Ibid*, hlm. 26.

²⁹ Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 92.

3. Sumber Data

Dalam penelitian normatif sumber data utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang menjadi landasan utama dalam rangka penelitian ini. Sumber utama bahan hukum primer adalah peraturan perundangan hingga putusan pengadilan.³⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penerapan Pasal 20 juaal rugi atau *predatory pricing*.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum.³¹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum karangan sarjana hukum dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan persaingan usaha.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan internet.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182.

³¹ *Ibid*, hlm. 195.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dan penelusuran kepustakaan terhadap literatur dan dokumen hukum.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, dan satuan uraian dasar. Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif, dengan mengumpulkan data sekunder, selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis, kemudian data yang telah disusun tersebut dianalisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang penerapan *rule of reason* terhadap jual rugi menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.